

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN TANDES - KEBOMAS SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Tandes - Kebomas sebagai bagian dari rencana pembangunan jalan belas hambatan Surabaya -Gersik sudah selesai;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan tarif tol pada jalan tol Tandes -Kebomas tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 19945;

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Persero (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

4. Peraturan...



- 2 -

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
- Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1993 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak - Tandes sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN TANDES - KEBOMAS
SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA: Jalan bebas hambatan Tandes - Kebomas sepanjang 12,2 Km ditetapkan menjadi jalan tol.

KEDUA: Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ialah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KETIGA: Besarnya langganan tol untuk ruas jalan tol dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT: ...



- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO



LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1994

BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL TANDES - KEBOMAS

ASAL PERJALANAN	TUJUAN PERJALANAN	BESARNYA TOL (Rp)					l I
	Ī		GOL.I	I	GOL.IIA	GOL.IIB	
					•		
TANDES	ROMOKALISASI		1.000		1.500	2.000)
	KEBOMAS		2.500		3.500	5.000)
	1						
ROMOKALISASI	TANDES		1.000		1.500	2.000)
	KEBOMAS		1.500		2.000	3.000)
	1						
KEBOMAS	ROMOKALISARI		1.500		2.000	3.000	
	TANDES		2.500	-	3.500	5.000	
	1						1

GOLONGAN I : SEDAN, JIP, PICKUP, BUS KECIL, TRUK KECIL (3/4) DAN BUS

SEDANG

GOLONGAN IIA : TRUK BESAR DAN BUS BESAR, DENGAN 2 (DUA) GANDAR

GOLONGAN IIB : TRUK BESAR DAN BUS BESAR, DENGAN 3 (TIGA) GANDAR

ATAU LEBIH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO